BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan generasi penerus yang memiliki peran besar dalam kemajuan suatu bangsa di masa mendatang. Pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, remaja harus melewati berbagai proses untuk menjadi individu yang berkualitas di masa depan. Pada masa transisi tersebut, remaja rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan perilaku mereka. Masalah tersebut tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan yang dialami remaja. Pada masa ini, remaja suka mencoba berbagai hal yang baru untuk memperoleh pengakuan sosial tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan.

Masa ini remaja belum memiliki kematangan mental maupun sosial, sehingga sering mengalami gejolak perubahan jati diri. Remaja masih cenderung mengikuti alur perubahan untuk menentukan jati diri yang sesuai dengan masing-masing. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan biologis remaja berupa seksualitas. Perubahan ini normal dialami oleh remaja dalam menuju kematangan biologis. Namun, perilaku seksual yang menyimpang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi remaja. World Health Organization (2016), menyebutkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan yang berumur 15–19 tahun di negara berkembang, mengalami kehamilan setiap tahun dan hampir setengah kehamilan tersebut (49%) merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tersebut salah

satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks menyimpang yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perilaku seks menyimpang tersebut salah satunya ialah seks yang dilakukan sebelum pernikahan. Perilaku seksual yang dilakukan sebelum pernikahan dikenal dengan seks pranikah.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis (Sarwono,2010). Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012) menyebutkan bahwa jumlah remaja yang pernah melakukan ciuman sebesar 93,7%, pernah menonton film porno sebesar 97%, genital stimulation dan oral seks, dan 62,7% remaja mengaku tidak perawan lagi serta 21,2% diantaranya pernah melakukan aborsi.

Tabel 1.1 Alasan Remaja Melakukan Seks Pranikah

Alasan	Alasan	
	Laki-Laki	Perempuan
Terjadi begitu saja	22,3%	38%
Rasa Penasaran	57,5%	11,3%
Dipaksa		
pacar/pasangan	1,7%	12,6%
Ingin menikah	1,9%	1,4%
Pengaruh teman	1,2%	1,2%

Sumber : data sekunder (SKRRI 2012)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa seks pranikah yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh faktor internal (rasa penasaran, ingin menikah) dan faktor eksternal (terjadi begitu saja, dipaksa pacar/pasangan, pengaruh teman). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Safitri pada tahun 2015 yang menyebutkan bahwa ada pengaruh signifikan antara perilaku seksual pranikah dengan penggunaan media, arahan dari guru bimbingan konseling, pengetahuan remaja, status pacaran, dan pengaruh teman sebaya.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan: Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2017 (SDKI) menunjukan bahwa 54% wanita dan 46% pria melakukan hubungan seksual pertama kali dengan alasan 'saling mencintai' saat melakukan hubungan seksual pertama kali. Alasan lain yang dikemukakan pria adalah 'penasaran/rasa ingin tahu' yaitu 34%, sedangkan masing-masing 16% wanita mengemukakan alasan 'dipaksa'. Terdapat 16% wanita dan 15% pria yang menyatakan alasan 'terjadi begitu saja' saat melakukan hubungan seksual pertama kali. Perilaku seksual remaja ditemukan sebesar 4,92% remaja yang sudah berperilaku seksual aktif yaitu 56,9% pernah *kissing*, 30,7% *necking*, 13,8% *petting*, 7,2% oral seks, 5,5% anal seks, dan 14,7% pernah melakukan *intercourse*.

Ancaman masalah seks pranikah berkembang semakin serius dengan adanya kontrol sosial di sekitar remaja yang semakin longgar. Remaja semakin leluasa untuk berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Kemudahan terhadap akses informasi melalui berbagai media membuat remaja mudah mengakses sumber-sumber informasi seksual. Dampak seks pranikah tersebut rentan dialami oleh remaja perempuan. Salah satu dampak yang dapat dialami oleh remaja perempuan ialah terjadi nya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini dapat menyebabkan terjadi nya kematian ibu dan bayi. Kematian ibu dan bayi salah satunya disebabkan oleh 4 terlalu, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, perempuan dengan umur 10-54 tahun yang sedang hamil, memiliki kehamilan pada umur yang masih muda (< 15 tahun) dengan proporsi sebesar 0,02%, terutama di pedesaan sebesar 0,03%.

Proporsi kehamilan pada umur 15–19 tahun sebesar 1,97% di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan.

Salah satu masalah yang diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia adalah masalah aborsi, dan saat ini telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Aborsi merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negaranegara berkembang.

Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan yang sedang menjalani kehamilannya. Setiap tahunnya, dari 175 juta kehamilan yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, janin dalam kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar nikah, gagal KB, dan sebagainya. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan

mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar. Praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai aborsi ilegal dan mendapat sanksi pidana bagi pelaku aborsi. Menurut pasal 194 UU kesehatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pada pasal 194 UU kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, ada juga sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa. Menurut SDKI, diantara wanita dan pria, 12% kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita dan 7% dilaporkan oleh pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan. Pengalaman aborsi diantara teman menurut SDKI menunjukan bahwa 23% wanita dan 19% pria mengetahui seseorang teman yang mereka kenal yang melakukan aborsi, 1% diantara mereka menemani/mempengaruhi teman/seseorang untuk menggugurkan kandungannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana gambaran perilaku seksual pranikah pada remaja dengan kejadian aborsi di Kabupaten Magelang?".

C. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran perilaku seksual pranikah pada remaja dengan kejadian aborsi di Kabupaten Magelang.

D. Tujuan Khusus

- Mengetahui gambaran perilaku seksual pranikah pada remaja di Kabupaten Magelang.
- 2. Mengetahui gambaran kejadian aborsi yang disebabkan perilaku seksual pranikah pada remaja di Kabupaten Magelang.
- Mengetahui macam-macam aborsi yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Magelang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman secara langsung dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan
- Bagi Responden dapat memberikan wawasan dan informasi tentang gambaran perilaku seksual pranikah pada remaja dengan kejadian aborsi sehingga dapat melakukan pencegahan sedini mungkin.

 Bagi Institunsi dapat memberikan kontribusi berupa referensi terbaru mengenai gambaran perilaku seksual pranikah pada remaja dengan kejadian aborsi.